

Tentang Grup Allianz

Allianz Group adalah perusahaan asuransi dan manajemen aset terkemuka di dunia dengan 100 juta nasabah individu dan perusahaan di lebih dari 70 negara. Nasabah Allianz mendapatkan manfaat dari berbagai layanan asuransi individu dan kumpulan, mulai dari asuransi properti, jiwa dan kesehatan, sampai layanan bantuan asuransi kredit dan asuransi bisnis secara global. Allianz adalah salah satu investor terbesar di dunia, dengan dana kelolaan nasabah asuransi lebih dari 790 miliar Euro. Sementara manajer aset kami, PIMCO dan Allianz Global Investors mengelola aset tambahan sebesar 1,7 triliun Euro milik pihak ketiga. Berkat integrasi sistematis ekologis dan kriteria sosial pada proses bisnis dan keputusan investasi, Allianz memegang posisi terdepan untuk perusahaan asuransi dalam Dow Jones Sustainable Index. Pada tahun 2020, Allianz Group memiliki lebih dari 150.000 karyawan dan meraih total pendapatan 140 miliar Euro serta laba operasional sebesar 10,8 miliar Euro.

Tentang Allianz di Asia

Asia adalah salah satu wilayah pertumbuhan inti untuk Allianz, yang ditandai dengan keragaman budaya, bahasa dan adat istiadat. Allianz telah hadir di Asia sejak 1910, menyediakan asuransi kebakaran dan maritim di kota-kota pesisir Tiongkok. Saat ini, Allianz aktif di 16 pasar di wilayah tersebut, menawarkan beragam asuransi dengan bisnis inti pada asuransi kerugian, asuransi jiwa, perlindungan dan solusi kesehatan, dan manajemen aset. Dengan lebih dari 36.000 staf, Allianz melayani kebutuhan lebih dari 21 juta nasabah di wilayah ini melalui berbagai saluran distribusi dan platform digital.

Tentang Allianz Indonesia

Allianz memulai bisnisnya di Indonesia dengan membuka kantor perwakilan di tahun 1981. Pada tahun 1989, Allianz mendirikan PT Asuransi Allianz Utama Indonesia, perusahaan asuransi umum. Kemudian, Allianz memasuki bisnis asuransi jiwa, kesehatan dan dana pensiun dengan mendirikan PT Asuransi Allianz Life Indonesia di tahun 1996. Di tahun 2006, Allianz Utama dan Allianz Life memulai bisnis asuransi syariah. Kini Allianz Indonesia didukung oleh lebih dari 1.300 karyawan dan lebih dari 34.000 tenaga pemasar dan ditunjang oleh jaringan mitra perbankan dan mitra distribusi lainnya. Saat ini, Allianz menjadi salah satu asuransi terkemuka di Indonesia yang dipercaya untuk melindungi lebih dari 8,3 juta tertanggung.

PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan Tenaga Pemasarnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia

Catatan penting:

- **Accidental Death and Disablement Benefit (ADDB) Syariah** adalah produk Asuransi Tambahan tambahan yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia.
- Kontribusi yang dibayarkan sudah termasuk luran Asuransi, *Ujrah Administrasi*, bea meterei (jika ada) untuk Polis Dasar dan/atau luran Asuransi Manfaat Tambahan dan komisi untuk Tenaga Pemasar dan Bank.
- Brosur ini bukan merupakan bagian dari Syarat-Syarat Manfaat Tambahan **Accidental Death and Disablement Benefit (ADDB) Syariah** dan bukan suatu bentuk perjanjian asuransi antara PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia dengan Anda. Anda terikat penuh dengan setiap ketentuan yang terdapat dalam Syarat-Syarat Manfaat Tambahan **Accidental Death and Disablement Benefit (ADDB) Syariah**.
- Penjelasan lebih lengkap mengenai syarat, ketentuan termasuk pembebanan biaya secara rinci dan pengecualian dapat Anda pelajari pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum dan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal serta Syarat-Syarat Manfaat Tambahan **Accidental Death and Disablement Benefit (ADDB) Syariah**.
- **Accidental Death and Disablement Benefit (ADDB) Syariah** bukan produk Bank sehingga Bank tidak bertanggung jawab atas setiap dan semua klaim dan risiko yang timbul dari pengelolaan portofolio produk ini. **Accidental Death and Disablement Benefit (ADDB) Syariah** tidak dijamin oleh Bank dan afiliasi-afiliasinya dan tidak termasuk dalam cakupan obyek program penjaminan Pemerintah Republik Indonesia atau Lembaga Penjamin Simpanan ("LPS"). Bank tidak bertanggung jawab atas Polis Dasar asuransi dan/atau Syarat-Syarat Manfaat Tambahan yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia.
- Bank juga tidak bertanggung jawab atas segala risiko apapun atas Polis Dasar asuransi dan/atau Syarat-Syarat Manfaat Tambahan yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia.

Accidental Death and Disablement Benefit (ADDB) Syariah merupakan Asuransi Tambahan dari Produk Asuransi Yang Dikaitkan dengan Investasi (PAYDI). Komponen investasi dalam PAYDI mengandung risiko. Calon Peserta dan Pihak Yang Diasuransikan wajib membaca dan memahami Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum dan RIPLAY Personal sebelum memutuskan untuk membeli PAYDI. Kinerja investasi masa lalu PAYDI tidak mencerminkan kinerja investasi masa datang PAYDI.

Apabila Anda memiliki pertanyaan dan keluhan terkait produk dan/atau layanan Kami, Anda dapat menyampaikannya melalui *Customer Center* Kami:

PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia

Customer Lounge

World Trade Centre 6, Ground Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31
Jakarta Selatan 12920, Indonesia

Corporate Number : +62 21 2926 8888
AllianzCare Syariah : 1500 139
Email : Allianzcaresyariah@allianz.co.id
Website : www.allianz.co.id



Allianz
Syariah

Accidental Death and Disablement Benefit (ADDB) Syariah

Tenang memiliki tambahan perlindungan jiwa dan perlindungan Cacat Tetap



PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan Tenaga Pemasarnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia



Tentunya Anda ingin tenang memiliki perlindungan terhadap **rencana finansial untuk kesejahteraan keluarga** di masa depan. Namun sudah maksimalkah nilai perlindungan yang dimiliki terhadap risiko Kecelakaan?

Jika jumlah Santunan Asuransi Syariah Jiwa kurang maksimal, maka saat pencari nafkah meninggal dunia akibat Kecelakaan akan berdampak:



Santunan Asuransi Jiwa sebagai pengganti penghasilan tidak mencukupi untuk biaya hidup keluarga yang ditinggal.

Jika pencari nafkah menderita Cacat Tetap akibat Kecelakaan, maka akan berdampak:



Mengantungkan kondisi ekonomi sepenuhnya kepada orang lain karena tidak mampu bekerja.



Rencana keuangan masa depan batal karena sudah tidak ada sumber penghasilan.

ACCIDENTAL DEATH AND DISABLEMENT BENEFIT (ADDB) SYARIAH

Manfaat Tambahan atas Polis Dasar Asuransi Jiwa Syariah sebagai solusi perlindungan jiwa dan Cacat Tetap akibat Kecelakaan.

3 PERLINDUNGAN AKIBAT KECELAKAAN DALAM 1 MANFAAT TAMBAHAN



Tersedia Santunan Asuransi⁽¹⁾ sebagai manfaat meninggal dunia⁽²⁾ atau manfaat Cacat Tetap Total⁽³⁾ atau manfaat Cacat Tetap Sebagian⁽⁴⁾ akibat Kecelakaan.



KETENANGAN JANGKA PANJANG

Masa Asuransi hingga Usia Pihak Yang Diasuransikan 65 tahun.



EKONOMIS

Ringan dengan luran Asuransi Manfaat Tambahan ADDB Syariah yang terjangkau.⁽⁵⁾

⁽¹⁾ Klaim hanya dibayarkan 1x untuk salah satu manfaat meninggal dunia akibat Kecelakaan, Cacat Tetap Total akibat Kecelakaan atau Cacat Tetap Sebagian akibat Kecelakaan (mana yang lebih awal). Setelah klaim untuk salah satu manfaat tersebut disetujui dan dibayarkan oleh Pengelola, maka Manfaat Tambahan ADDB Syariah berakhir.

⁽²⁾ Sebagai tambahan manfaat meninggal dunia akibat Kecelakaan di Polis Dasar.

⁽³⁾ Cacat Tetap Total yaitu tercantum pada Syarat-Syarat Manfaat Tambahan ADDB Syariah.

⁽⁴⁾ Cacat Tetap Sebagian yaitu kehilangan fungsi salah satu anggota tubuh yang tidak dapat disembuhkan sesuai yang tercantum pada Syarat-Syarat Manfaat Tambahan ADDB Syariah.

⁽⁵⁾ Luran Asuransi Manfaat Tambahan ADDB Syariah dibebankan pada unit investasi (pengurangan jumlah unit investasi dalam akun investasi kontribusi Polis Dasar) per bulan.

Catatan: Cacat Tetap adalah cacat yang diakibatkan oleh Cedera karena Kecelakaan yang menyebabkan Pihak Yang Diasuransikan kehilangan fungsi anggota tubuh, dimana hal tersebut berlanjut hingga melebihi 180 hari sejak tanggal terjadinya Kecelakaan dan tidak dapat disembuhkan.

Manfaat Perlindungan Tambahan Accidental Death and Disablement Benefit (ADDB) Syariah



Manfaat meninggal dunia akibat Kecelakaan

Jika Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia akibat Kecelakaan.⁽¹⁾

**100%
Santunan
Asuransi⁽²⁾**

- (1) Jika Pihak Yang Diasuransikan mengalami Kecelakaan dan dalam jangka waktu 90 hari sejak tanggal terjadinya Kecelakaan tersebut Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia.
(2) Sebagai tambahan manfaat meninggal dunia akibat Kecelakaan di Polis Dasar.



Manfaat Cacat Tetap Total akibat Kecelakaan

Jika Pihak Yang Diasuransikan menderita Cacat Tetap Total akibat Kecelakaan⁽¹⁾

**100%
Santunan
Asuransi**

- (1) Cacat Tetap Total yaitu kehilangan fungsi anggota tubuh yang tidak dapat disembuhkan sesuai yang tercantum pada Syarat-Syarat Manfaat Tambahan ADDB Syariah.

Kehilangan fungsi anggota tubuh secara total dan tidak dapat disembuhkan yang diasuransikan oleh Manfaat Tambahan ADDB Syariah

A	Kedua tangan pada atau di atas pergelangan tangan (<i>metacarpophalangeal joint</i>).
B	Kedua kaki pada atau di atas pergelangan/mata kaki (<i>metatarsophalangeal joint</i>).
C	Kedua mata (penglihatan total kedua mata yang tidak dapat disembuhkan).

D	Satu tangan pada atau di atas pergelangan tangan (<i>metacarpophalangeal joint</i>) dan satu kaki pada atau di atas pergelangan/mata kaki (<i>metatarsophalangeal joint</i>).
E	Satu tangan pada atau di atas pergelangan tangan (<i>metacarpophalangeal joint</i>) dan satu mata.
F	Satu kaki pada atau di atas pergelangan/mata kaki (<i>metatarsophalangeal joint</i>) dan satu mata.



Manfaat Cacat Tetap Sebagian akibat Kecelakaan

Jika Pihak Yang Diasuransikan menderita Cacat Tetap Sebagian⁽¹⁾ akibat Kecelakaan.

**Persentase
Santunan
Asuransi**

- (1) Cacat Tetap Sebagian yaitu kehilangan fungsi salah satu anggota tubuh yang tidak dapat disembuhkan sesuai yang tercantum pada Syarat-Syarat Manfaat Tambahan ADDB Syariah.

Kehilangan fungsi salah satu anggota tubuh dan tidak dapat disembuhkan yang diasuransikan oleh Manfaat Tambahan ADDB Syariah

	Persentase SA		Persentase SA		Persentase SA
Lengan kanan mulai dari bahu.	70% SA	Satu kaki mulai dari pergelangan.	50% SA	Empat jari-jari tangan kanan.	40% SA
Lengan kiri mulai dari bahu.	50% SA	Ibu jari tangan kanan.	25% SA	Empat jari-jari tangan kiri.	35% SA
Lengan kanan mulai dari siku.	60% SA	Ibu jari tangan kiri.	20% SA	Empat jari-jari dan ibu jari tangan kanan.	60% SA
Lengan kiri mulai dari siku.	50% SA	Jari telunjuk tangan kanan.	15% SA	Empat jari-jari dan ibu jari tangan kiri.	50% SA
Tangan kanan mulai dari pergelangan.	60% SA	Jari telunjuk tangan kiri.	10% SA	Seluruh jari-jari kaki dari satu kaki.	10% SA
Tangan kiri mulai dari pergelangan.	50% SA	Jari tengah atau jari manis kanan.	6% SA	Ibu jari kaki.	4% SA
Penglihatan sebelah mata.	50% SA	Jari tengah atau jari manis kiri.	5% SA	Setiap jari kaki.	1% SA
Pendengaran kedua belah telinga.	50% SA	Jari kelingking tangan kanan.	10% SA		
Pendengaran sebelah telinga.	15% SA	Jari kelingking tangan kiri.	7% SA		

SA = Santunan Asuransi.

Catatan:

- Klaim hanya dibayarkan 1x untuk salah satu manfaat meninggal dunia akibat Kecelakaan, Cacat Tetap Total akibat Kecelakaan atau Cacat Tetap Sebagian akibat Kecelakaan (mana yang lebih awal). Setelah klaim untuk salah satu manfaat tersebut disetujui dan dibayarkan oleh Pengelola, maka Manfaat Tambahan ADDB Syariah berakhir.
- Cacat Tetap adalah cacat yang diakibatkan oleh Cedera karena Kecelakaan yang menyebabkan Pihak Yang Diasuransikan kehilangan fungsi anggota tubuh, dimana hal tersebut berlanjut hingga melebihi 180 hari sejak tanggal terjadinya Kecelakaan dan tidak dapat disembuhkan.
- Apabila Pihak Yang Diasuransikan kehilangan fungsi lebih dari 1 anggota tubuh dalam 1 Tahun Polis, baik untuk risiko Cacat Tetap Total maupun Cacat Tetap Sebagian, maka Pengelola akan membayarkan Manfaat Tambahan ADDB Syariah atas masing-masing risiko tersebut, dengan ketentuan total Manfaat Tambahan yang dapat Pengelola bayarkan untuk seluruh risiko tersebut adalah maksimal sebesar 100% Santunan Asuransi.

Syarat & ketentuan

Usia masuk Pihak Yang Diasuransikan 1 - 64 tahun (ulang tahun terdekat).

Pihak Yang Diasuransikan untuk Manfaat Tambahan AADB Syariah Adalah Pihak Yang Diasuransikan yang sama dalam Polis Dasar.

Masa Asuransi Sampai dengan Pihak Yang Diasuransikan ber-Usia 65 tahun.

Mata uang Rupiah & US Dollar.

- Minimum : Rp8.000.000 / USD 800.
- Maksimum : Santunan Asuransi Accidental Death and Disablement Benefit (AADB) Syariah **tanpa** Total Permanent Disability (TPD) Syariah atau Total Permanent Disability Accelerated (TPD Accelerated) Syariah

- Dewasa

300% Santunan Asuransi Dasar per Polis atau Rp5 miliar/ USD 500,000 per Pihak Yang Diasuransikan untuk seluruh Polis yang dimiliki Pihak Yang Diasuransikan di Pengelola, mana yang terkecil.

- Anak-anak (sampai dengan Usia 17 tahun)

300% Santunan Asuransi Dasar per Polis atau Rp2 miliar/ USD 200,000 per Pihak Yang Diasuransikan untuk seluruh Polis yang dimiliki Pihak Yang Diasuransikan di Pengelola, mana yang terkecil.

Santunan Asuransi Accidental Death and Disablement Benefit (AADB) Syariah **dengan** Total Permanent Disability (TPD) Syariah atau Total Permanent Disability Accelerated (TPD Accelerated) Syariah

Santunan Asuransi Manfaat Tambahan AADB Syariah

- Dewasa

200% Santunan Asuransi Dasar per Polis atau Rp5 miliar/ USD 500,000 per Pihak Yang Diasuransikan untuk seluruh Polis yang dimiliki Pihak Yang Diasuransikan di Pengelola, mana yang terkecil.

- Anak-anak (sampai dengan Usia 17 tahun)

200% Santunan Asuransi Dasar per Polis atau Rp2 miliar/ USD 200,000 per Pihak Yang Diasuransikan untuk seluruh Polis yang dimiliki Pihak Yang Diasuransikan di Pengelola, mana yang terkecil.

Iuran Asuransi Manfaat Tambahan AADB Syariah

Iuran Asuransi Manfaat Tambahan AADB Syariah dipotong dari unit nilai investasi secara bulanan sampai dengan masa Manfaat Tambahan AADB Syariah berakhir.

Underwriting

Mengikuti Polis Dasar.

Berakhirnya Manfaat Tambahan AADB Syariah


- Dibatalkan atau diakhiri atas permintaan tertulis dari Peserta; atau
- Dibatalkan atau diakhiri oleh Pengelola; atau
- Polis Dasar ditebuskan oleh Peserta; atau
- Klaim yang dibuat oleh Peserta/Penerima Manfaat/ Pemohon adalah penipuan, atau jika ada pernyataan palsu dibuat atau digunakan untuk mendukung penipuan atau jika ada cara-cara penipuan Peserta/Penerima Manfaat/Pemohon untuk memperoleh manfaat berdasarkan Syarat-Syarat Manfaat Tambahan AADB Syariah; atau
- Pihak Yang Diasuransikan dalam Polis Dasar meninggal dunia; atau
- Pihak Yang Diasuransikan telah mencapai Usia 65 tahun pada saat ulang tahun Polis Dasar; atau
- Setelah Pengelola membayar Santunan Asuransi AADB Syariah ini.

Ilustrasi manfaat



Ferdi

Usia masuk 30 tahun sebagai Pihak Yang Diasuransikan yang sama dalam Polis Dasar Asuransi Jiwa Syariah.



- (1) Jika Pihak Yang Diasuransikan mengalami Kecelakaan dan dalam jangka waktu 90 hari sejak tanggal terjadinya Kecelakaan tersebut Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia.
- (2) Sebagai tambahan manfaat meninggal dunia akibat Kecelakaan di Polis Dasar.
- (3) Cacat Tetap Total yaitu kehilangan fungsi anggota tubuh yang tidak dapat disembuhkan sesuai yang tercantum pada Syarat-Syarat Manfaat Tambahan AADB Syariah.
- (4) Cacat Tetap Sebagian yaitu kehilangan fungsi salah satu anggota tubuh yang tidak dapat disembuhkan sesuai yang tercantum pada Syarat - Syarat Manfaat Tambahan AADB Syariah.
- (5) Masa Asuransi Manfaat Tambahan AADB Syariah berakhir sejak Pengelola telah menerima dan menyetujui serta membayarkan klaim atas Manfaat Tambahan AADB Syariah.
- (6) Selama Masa Asuransi Polis Dasar masih berlaku sesuai syarat & ketentuan Polis Dasar yang berlaku.

Catatan:

- Klaim hanya dibayarkan 1x untuk salah satu manfaat meninggal dunia akibat Kecelakaan, Cacat Tetap Total akibat Kecelakaan atau Cacat Tetap Sebagian akibat Kecelakaan (mana yang lebih awal). Setelah klaim untuk salah satu manfaat tersebut disetujui dan dibayarkan oleh Pengelola, maka Manfaat Tambahan AADB Syariah berakhir.
- Cacat Tetap adalah cacat yang diakibatkan oleh Cedera karena Kecelakaan yang menyebabkan Pihak Yang Diasuransikan kehilangan fungsi anggota tubuh, dimana hal tersebut berlanjut hingga melebihi 180 hari sejak tanggal terjadinya Kecelakaan dan tidak dapat disembuhkan.
- Apabila Pihak Yang Diasuransikan kehilangan fungsi lebih dari 1 anggota tubuh dalam 1 Tahun Polis, baik untuk risiko Cacat Tetap Total maupun Cacat Tetap Sebagian, maka Pengelola akan membayarkan Manfaat Tambahan AADB Syariah atas masing-masing risiko tersebut, dengan ketentuan total Manfaat Tambahan yang dapat Pengelola bayarkan untuk seluruh risiko tersebut adalah maksimal sebesar 100% Santunan Asuransi.

■ Prosedur Pengajuan Klaim Manfaat Tambahan AADB Syariah

- Pemberitahuan mengenai terjadinya risiko yang diasuransikan dalam Asuransi Tambahan ini harus segera disampaikan kepada Pengelola secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 60 hari sejak tanggal terjadinya Kecelakaan.
- Atas pengajuan klaim tersebut, Pengelola akan segera mengirimkan formulir klaim yang sesuai untuk pelaporan dan bukti klaim kepada Penerima Manfaat. Formulir klaim dan bukti-bukti klaim yang telah dilengkapi harus sudah diserahkan kepada Pengelola dalam jangka waktu 210 hari terhitung sejak tanggal terjadinya Kecelakaan.

Dokumen klaim yang diperlukan untuk risiko Cacat Tetap Total dan Sebagian:

- a. Fotokopi kartu identitas Peserta dan Pihak Yang Diasuransikan yang masih berlaku.
- b. Formulir klaim Cacat Tetap karena Kecelakaan yang telah diisi lengkap.
- c. Foto *Rontgen* bagian tubuh yang cacat.
- d. Berita acara/Surat keterangan dari Kepolisian untuk kasus Kecelakaan lalu lintas.

Dokumen klaim untuk risiko meninggal harus mengikuti ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Polis Dasar.

- Pengelola sepenuhnya berhak untuk mewajibkan Pihak Yang Diasuransikan melakukan pemeriksaan medis kepada seorang Dokter Konsultan yang Pengelola tunjuk, dan meminta agar diadakan pembedahan mayat (autopsi) untuk mendapatkan bukti penyebab kematian (apabila diperlukan).
- Pengelola akan membayar Manfaat Tambahan kepada Pihak Yang Diasuransikan sesuai yang tercantum dalam Surat Permohonan Asuransi Jiwa Perorangan atau formulir perubahannya, apabila ada. Apabila hanya terdapat seorang Pihak Yang Diasuransikan dan ternyata Pihak Yang Diasuransikan tersebut telah meninggal dan tidak dilakukan penggantian Pihak Yang Diasuransikan, maka Pengelola akan membayar Manfaat Tambahan kepada ahli waris yang sah dari Pihak Yang Diasuransikan tersebut.

■ Pengecualian Manfaat Tambahan AADB Syariah

Manfaat Tambahan ini tidak berlaku untuk meninggalnya Pihak Yang Diasuransikan atau kehilangan fungsi anggota tubuh secara total, tetap dan tidak dapat dipulihkan yang diderita oleh Pihak Yang Diasuransikan yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tercantum di bawah ini:

1. Keterlibatannya dalam perkelahian tanding, kecuali jika hal itu merupakan tindakan membela diri.
2. Melukai diri sendiri atau bunuh diri atau percobaan bunuh diri baik dalam keadaan sehat fisik dan mental maupun tidak, atau
3. Tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan atau pelanggaran hukum atau percobaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Pihak Yang Diasuransikan atau perlawanan yang dilakukan oleh Pihak Yang Diasuransikan pada saat terjadinya penahanan atas diri seseorang (termasuk Pihak Yang Diasuransikan) yang dijalankan oleh pihak yang berwenang, atau
4. Tindakan kriminal yang dilakukan dengan maksud tertentu oleh Peserta, Pihak Yang Diasuransikan atau seseorang yang ditunjuk sebagai Penerima Manfaat, atau
5. Pihak Yang Diasuransikan turut dalam suatu penerbangan selain sebagai penumpang resmi atau awak pesawat udara dari maskapai penerbangan komersil, yang penerbangannya terjadwal, rutin dan berlisensi, atau
6. Pekerjaan atau profesi yang berisiko dari Pihak Yang Diasuransikan, misalnya dalam militer, polisi, pemadam kebakaran, pertambangan atau pekerjaan / profesi lain dengan risiko tinggi, kecuali jika Kontribusi risikonya telah dibayar, atau
7. Olah raga atau hobi Pihak Yang Diasuransikan yang mengandung bahaya, misalnya balap mobil, balap sepeda motor, pacuan kuda, terbang layang, mendaki gunung, tinju, gulat, termasuk olah raga atau hobi lain yang juga mengandung bahaya dan berisiko, kecuali jika Kontribusi risikonya telah dibayar, atau
8. Kecelakaan yang terjadi sebagai akibat dari sakit jiwa, penyakit yang menyerang sistem syaraf, mabuk (Pihak Yang Diasuransikan berada di bawah pengaruh alkohol), penggunaan narkotik dan atau obat terlarang.